



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TENTANG
USAHA-USAHA KHUSUS DALAM MENINGKATKAN
PRODUKSI PANGAN TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi dilakukan setiap tahun dengan target produksi yang semakin meningkat ;
b. bahwa eksplosif hama wereng dan virusnya yang terjadi dalam musim tanam 1975/1976 dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi padi untuk tahun 1976, sehingga oleh karena itu dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna menjamin tercapainya target produksi tersebut ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIMAS ;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II ;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA) Tahun 1974/75 - 1978/79 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS ;
2. Menteri Dalam Negeri ;
3. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Badan Pembina BIMAS ;

Untuk :

PERTAMA :

Melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan program peningkatan produksi pangan untuk tahun 1976 seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA :

- a. Pejabat tersebut angka 1 dan 2 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat dilingkungannya ;
- b. Pejabat tersebut angka 3 menginstruksikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada para Bupati/Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Badan Pelaksana BIMAS Kabupaten di daerahnya masing-masing serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t. t. d.
SOEHARTO
JENDERAL TNI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1976
TANGGAL 20 APRIL 1976.

POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 1

Untuk menjamin tercapainya target produksi padi tahun 1976 sehubungan dengan terjadinya eksplosi hama wereng dan virusnya dalam musim tanam 1975/1976 dan atau sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. mengamankan produksi beras hasil panen musim tanam 1975/1976 ;
- b. meningkatkan hasil panen padi gadu musim tanam 1976.

USAHA-USAHA KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI 1976

Pasal 2

Dalam rangka kebijaksanaan pokok tersebut pada Pasal 1, maka terutama bagi daerah-daerah yang tanaman padinya musim tanam 1975/1976 dan atau sebelumnya telah dilanda eksplosi hama wereng dan virusnya, agar melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. mengusahakan perluasan areal padi gadu dan areal intensifikasi musim tanaman 1976 sebanyak mungkin ;
- b. secara terus menerus mengusahakan pemberantasan hama dan akibatnya.

Pasal 3

Untuk tanaman padi musim tanam 1976, di daerah-daerah yang secara teknis memenuhi syarat, para petani diwajibkan :

- a. menanam varietas unggul tahan wereng PB-26, dan jika benihnya telah tersedia juga PB-28 dan PB-30 serta varietas unggul lainnya yang dianjurkan kemudian.
- b. senantiasa menggunakan pupuk sebanyak rekomendasi regional ;
- c. tetap menggunakan obat-obatan, dalam hal ini pestisida pemberantas hama wereng
- d. minimal dua kali penyemprotan merupakan keharusan walaupun telah menggunakan varietas unggul tahan wereng PB-26.

Pasal 4

Terhadap tanaman padi yang terkena hama wereng supaya dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. yang terserang berat sampai puso disebabkan penggunaan varietas unggul tidak tahan wereng, supaya segera dibersihkan dan ditanami dengan PB-26; dan apabila pengairannya tidak lagi memungkinkan penanaman padi, agar ditanami dengan palawija tanpa mempersulit usaha penertiban waktu tanam dan pergiliran tanam berikutnya ;
- b. yang terserang ringan atau sedang, supaya diberantas hama werengnya dengan penyemprotan yang cukup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Agar pemberantasan hama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mencapai hasil yang maksimal ; supaya dilaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. mengintensipkan penyemprotan, antara lain dengan cara :
 1. bagi daerah-daerah yang belum membentuk brigade proteksi tanaman dan regu-regu pemberantasan supaya segera membentuknya ; sedang bagi daerah-daerah yang telah membentuk supaya menyempurnakannya. ;
 2. meningkatkan penyuluhan tentang, penggunaan pestisida serta hal-hal yang berhubungan dengan itu ;
 3. menyempurnakan penyaluran pestisida dan alat pemberantasan sehingga tersedia di setiap kiosk BUUD/KUD.
- b. meningkatkan pengamatan keadaan hama dan penyakit umumnya, khususnya wereng; sehingga dapat segera diadakan penentuan tanaman padi mana yang akan disemprot, dan kapan penyemprotan hama dilakukan ;
- c. penyemprotan dari udara hendaknya disertai dengan penyemprotan dari darat terutama dipinggiran-pinggiran yang tidak tersemprot dari udara ;
- d. untuk membatasi perkembangan populasi hama dan penyakit pada umumnya dan khususnya wereng, perlu dilakukan usaha :
 1. mengatur dan menertibkan waktu tanam dan pergiliran tanaman ;
 2. mengadakan sanitasi tanaman dengan membuang/membakar tanaman padi yang terserang berat/puso, tanaman inang dan sumber infeksi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t, t.d.
SOEHARTO
JENDERAL TNI